BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 49	TAHUN : 2006	SERI : C	NOMOR : 1

PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Surat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Utara Nomor 970/69/2006 Tanggal 24 Januari 2006 peri hal Persetujuan Pengutipan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

b. bahwa dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Aceh Utara khususnya yang bersumber dari Retribusi dari Usaha Jasa Konstruksi dipandang perlu melakukan pemungutan Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 tentang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;

4.Undang-undang .....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenanangan Pemerintah dan Kewenangn Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara 3955);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005);
19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;
22 Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor.369/KPTS/M/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasipnal;
23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24 Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 39/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Kontsruksi oleh Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONTRUKSI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.
6. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,Persekutuan Komanditer,Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama lain dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Domisili adalah tempat pendirian dan kedudukan Badan Usaha.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin Untuk melaksanakan usaha di Bidang Jasa Konstruksi.
9. Retribusi Izin Jasa Usaha Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas Penerimaan Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Badan Usaha yang bergerak dalam bidang Konstruksi.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor Swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perudang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

12. Surat .....

12. Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah.
15. Penyidik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dan di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstrusi .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Jasa Konstruksi.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 5

Badan Usaha yang ingin memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) harus mangajukan permohonan kepada Bupati dengan melengkapi persayaratan dan perlengkapan sebagai berikut:

a. Mengisi Formulir Permohonanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

b. Akte.....

b. Akte Pendirian Perusahaan

c. Foto Copy KTP Direktur dan Wakil Direktur

d. Foto Copy KTP Tenaga Tehnik (Tenaga Ahli)

e. Foto Copy Ijazah Tenaga Tehnik (Tenaga Ahli) yang dilegalisir

f. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang telah dilegalisir

g. Pas Foto Direktur

h. Pas Foto Tenaga Tehnik (Tenaga Ahli) terbaru

i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

j. Tanda bukti pembayaran lunas Retribusi izin usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

k. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V
PRINSIP DAN PASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IUJK didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

1. Badan Usaha :

a. Kecil	Rp.150.000.-
b.Menengah	Rp.200.000.-
c.Besar	Rp.300.000.-

2. Jasa Konsultansi

a. Kecil	Rp.150.000.-

b. Menengah .....

b. Menengah	Rp.200.000.-
c. Besar	Rp.300.000.-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun .

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi mengisi SPdORD

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagai mana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan .

(2) Bentuk, isi serta tatacara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI .....

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi dimuka.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat dan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV .....

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib restribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan –alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib restribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDTBT dan SKRDBT diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi terentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan,sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaaan penagihan retribusi .

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keputusan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati .....

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

(1) pemohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut :

a. Nama dan alamat wajib retribusi;
b. Masa retribusi;
c. Besarnya kelebihan pembayaran;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Pengembalian retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII .....

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XIX
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Menerima , Mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

d. Memeriksa.....

d. Memeriksa buku-buku,catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yanng dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hal penyidikan kepada penuntutan umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 26

Peraturan ini berlaku sampai dengan ditetapkan Qanun tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi.

Pasal 27 .....

Pasal 27

Peraturan ini berlaku pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuianya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Januari 2006 M
26 Dzulhijjah 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Februari 2006 M
26 Dzulhijjah 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 49